



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2025/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: NADIN SALSABILLA PUTRI
2. Tempat lahir	: Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir	: 23 Tahun / 18 November 2001
4. Jenis kelamin	: Perempuan
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: JL. Cempaka RT.20 RW.06 Kel. Sekarpuro Kec. Pakis Kab. Malang
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa Nadin Salsabilla Putri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2025 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 September 2025 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh **AGUSTINA AMPARWATI, SH, Dkk**, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum, beralamat kantor di Jalan Terusan Alumunium 2 RT.006 RW.020 Kel.Purwantoro Kec.Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1094/PH/VII/2025 tanggal 07 Juli 2025 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 224/Pid.B/2025/PN.Mlg tanggal 30 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2025/PN.Mlg tanggal 30 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NADIN SALSABILLA PUTRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Dengan sengaja dan**

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2025/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Keempat**.*

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu)** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston, warna putih yang berisi rekaman CCTV saat kejadian pencurian pada tanggal 24 Juli 2024;
 - b. 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar surat gadai 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna hitam, atas nama Nadin Salsabilla Putri yang dikeluarkan oleh Raja Gadai Sulfat, alamat Jalan Terusan Sulfat No. 13 Kavling A1 Kota Malang ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian 1 (satu) buah laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, wama hitam, yang dikeluarkan oleh Toko Bursa Computer, alamat Jalan Simpang Soekamo Hatta Kav. 28 Malang, tanggal 16 Februari 2017;
 - d. 1 (satu) bendel surat Perjanjian kerjasama atas nama NADIN SALSABILLA PUTRI dengan pihak Merachel Design Academy, yang ditanda tangani tanggal 08 Juli 2024;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Gadai 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam, atas nama NADIN SALSABILLA PUTRI yang dikeluarkan oleh Raja Gadai Sulfat, Alamat Jalan Terusan Sulfat No. 13 Kavling A1 Kota Malang (warna kuning), Tanggal 24 Juli 2024;
 - f. 1 (satu) lembar Form Permohonan Transaksi Utang Piutang dengan jaminan Gadai atas nama NADIN SALSABILLA PUTRI, tanggal transaksi 24 Juli 2024;
 - g. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam beserta Charge.

Dikembalikan kepada Meriza Rachelin Buntit Sukah ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2025/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA

Bawa ia sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

PENASIHAT HUKUM

PRIMAIR

1. Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mendapatkan pengampunan dalam bentuk pembebasan, rehabilitasi atau pidana dengan hukuman masa percobaan sebagai penyelesaiannya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

SUBSIDAIR

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan sikap kooperatif Terdakwa dan kondisi kemanusiaan ;
2. Memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran hukum dan keadilan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bawa terdakwa NADIN SALSABILLA PUTRI pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.43 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2024 bertempat di Kantor Merachel Design Academy yang beralamat di Jl. LA. Sucipto No.190 Kel. Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, sekira pukul 18.00 WIB yang mana pada saat itu terdakwa akan pulang ke rumahnya dengan kondisi langit yang sudah gelap, tiba-tiba melihat 1 (satu) unit laptop merk ASUS Type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X441 RAM 4GB Windows 10, warna hitam yang terletak di front liner kantor Merachel Design Academy, melihat adanya laptop tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil laptop tersebut menggunakan tangannya dan memasukan laptop tersebut ke dalam tas milik terdakwa, setelah mengambil tas tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kantor Merachel Design Academy.

Bahwa Setelah terdakwa pergi meninggalkan kantor Merachel Design Academy, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju Pegadaian Raja Gadai yang beralamat di Jl. Terusan Sulfat No.13 KAV. A1 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Windows 10, warna hitam tersebut dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang diterima oleh terdakwa senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan saksi MERIZA RACHELIN BUNTIT SUKAH mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi MERIZA RACHELIN BUNTIT SUKAH selaku pemilik 1 (satu) unit laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Windows 10, warna hitam maupun memperoleh izin dari saksi NOVI IRA MAULANA selaku Principal Kantor Merachel Design Academy.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NADIN SALSABILLA PUTRI pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.43 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2024 bertempat di Kantor Merachel Design Academy yang beralamat di Jl. LA. Sucipto No.190 Kel. Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, sekira pukul 18.00 WIB yang mana pada saat itu terdakwa akan pulang ke rumahnya tiba-tiba melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Windows 10, warna hitam yang terletak di front liner kantor Merachel Design Academy, melihat adanya laptop tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil laptop tersebut menggunakan tangannya dan memasukan laptop tersebut ke dalam tas milik terdakwa, setelah mengambil tas tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kantor Merachel Design Academy.

Setelah terdakwa pergi meninggalkan kantor Merachel Design Academy, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju Pegadaian Raja Gadai yang beralamat di Jl. Terusan Sulfat No.13 KAV. A1 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Windows 10, warna hitam tersebut dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang diterima oleh terdakwa senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan saksi MERIZA RACHELIN BUNTIT SUKAH mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi MERIZA RACHELIN BUNTIT SUKAH selaku pemilik 1 (satu) unit laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Windows 10, warna hitam maupun memperoleh izin dari saksi NOVI IRA MAULANA selaku Principal Kantor Merachel Design Academy.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa NADIN SALSABILLA PUTRI pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.43 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2024 bertempat di Kantor Merachel Design Academy yang beralamat di Jl. LA. Sucipto No.190 Kel. Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, terdakwa yang merupakan admin pada Kantor Merachel Design Academy yang beralamat di Jl. LA. Sucipto No.190 Kel. Blimbings Kec. Blimbings Kota Malang, sedang melakukan pekerjaannya di kantor tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB yang mana pada saat itu terdakwa akan pulang ke rumahnya tiba-tiba melihat 1 (satu) unit laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Windows 10, warna hitam milik kantor yang terletak di front liner kantor Merachel Design Academy, karena terdakwa merasa laptop tersebut adalah milik kantor dan sedangkan terdakwa sendiri juga merupakan karyawan kantor maka terdakwa langsung langsung mengambil laptop tersebut menggunakan tangannya dan memasukan laptop tersebut ke dalam tas milik terdakwa, setelah mengambil tas tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kantor Merachel Design Academy.

Setelah terdakwa pergi meninggalkan kantor Merachel Design Academy, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju Pegadaian Raja Gadai yang beralamat di Jl. Terusan Sulfat No.13 KAV. A1 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbings Kota Malang, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Windows 10, warna hitam tersebut dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang diterima oleh terdakwa senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan saksi MERIZA RACHELIN BUNTIT SUKAH mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi MERIZA RACHELIN BUNTIT SUKAH selaku pemilik 1 (satu) unit laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Windows 10, warna hitam maupun memperoleh izin dari saksi NOVI IRA MAULANA selaku Principal Kantor Merachel Design Academy.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa NADIN SALSABILLA PUTRI pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.43 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2024 bertempat di Kantor Merachel Design Academy yang beralamat di Jl. LA. Sucipto No.190 Kel. Blimbings Kec. Blimbings Kota Malang atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, terdakwa yang merupakan admin pada Kantor Merachel Design Academy yang beralamat di Jl. LA. Sucipto No.190 Kel. Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang, sedang melakukan pekerjaannya di kantor tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB yang mana pada saat itu terdakwa akan pulang ke rumahnya tiba-tiba melihat 1 (satu) unit laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Windows 10, warna hitam yang terletak di front liner kantor Merachel Design Academy, melihat adanya laptop tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil laptop tersebut menggunakan tanganya dan memasukan laptop tersebut ke dalam tas milik terdakwa, terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan terdakwa merasa ikut memiliki laptop tersebut, setelah mengambil tas tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kantor Merachel Design Academy.

Setelah terdakwa pergi meninggalkan kantor Merachel Design Academy, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju Pegadaian Raja Gadai yang beralamat di Jl. Terusan Sulfat No.13 KAV. A1 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Windows 10, warna hitam tersebut dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang diterima oleh terdakwa senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan masa training di Kantor Merachel Design Academy mendapatkan gaji senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan saksi MERIZA RACHELIN BUNTIT SUKAH mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi MERIZA RACHELIN BUNTIT SUKAH selaku pemilik 1 (satu) unit laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Windows 10, warna hitam maupun memperoleh izin dari saksi NOVI IRA MAULANA selaku Principal Kantor Merachel Design Academy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **MERIZA RACHELIN BUNTIT SUKAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada tahap penyidikan ;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan laporan yang dibuat terkait tindak pidana pencurian atau penggelapan yang saksi alami.;
- Bahwa kejadian pencurian atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sekitar pukul 17.43 WIB, di Jalan LA. Sucipto No. 190 (Kantor Merachel Design Academy) Kel. Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan, yakni berupa Foto Copy Kwitansi Pembelian 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam, yang dikeluarkan oleh Toko Bursa Computer, Alamat Jalan Simpang Soekarno Hatta Kav. 28 Malang, tanggal 16 Februari 2017;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang melakukan pencurian atau penggelapan tersebut adalah NADIN SALSABILLA PUTRI, perempuan, kelahiran Cirebon, 18 November 2001 (Usia 22 Tahun), Agama Islam, Alamat Jalan Cempaka Rt.020, Rw. 006 Kel. Sekarpuro Kec. Pakis Kab. Malang selaku Karyawan Bagian Staf Administrasi;
- Bahwa NADIN SALSABILLA PUTRI bisa berada di Kantor Merachel Design Academy, dikarenakan sejak tanggal 06 Juli 2024, NADIN SALSABILLA PUTRI bekerja di Kantor Merachel Design Academy milik saksi, sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani tanggal 08 Juli 2024, namun NADIN SALSABILLA PUTRI baru masuk kantor pada tanggal 15 Juli 2024 dikarenakan dirinya sempat ijin tidak masuk kerja dengan alasan masih ada urusan pribadi;
- Bahwa sebagai karyawan NADIN SALSABILLA PUTRI berhak mendapatkan gaji masa training senilai Rp.1.000.000,- beserta bonus lainnya ketika pihak kantor menilai kinerja NADIN SALSABILLA PUTRI bagus, namun hal tersebut belum dilakukan oleh pihak Kantor, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari NADIN SALSABILLA PUTRI sejak tanggal 15 Juli 2024 hingga sampai tanggal 24 Juli 2024, dirinya hanya masuk selama 7 (tujuh) hari, sehingga pihak kantor berniat memberhentikan NADIN SALSABILLA PUTRI pada tanggal 25 Juli 2024 dengan memberikan dirinya pesangon, namun belum terlaksana, dimana pada tanggal 24 Juli 2024 saat NADIN SALSABILLA PUTRI masuk terakhir sudah membawa Laptop milik Kantor.

- Bahwa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam boleh dibawa pulang dengan tujuan untuk mengerjakan tugas lembur, namun hal tersebut harus disertai dengan surat ijin dari saksi NOVIA IRA MAULANA Selaku Principal di Kantor Merachel Design Academy, ketika tidak ijin maka karyawan dilarang untuk membawa pulang barang inventaris kantor.
- Bahwa saat itu NADIN SALSABILLA PUTRI tidak ijin kepada saksi ataupun kepada karyawan lainnya;
- Bahwa setelah mengetahui bila laptop diambil oleh NADIN SALSABILLA PUTRI, saksi dan juga saksi NOVIA IRA MAULANA mencoba meminta baik-baik kepada NADIN SALSABILLA PUTRI untuk segera mengembalikan Laptop dan barang lainnya yang dibawa, namun NADIN SALSABILLA PUTRI hanya janji-janji saja untuk dikembalikan, sehingga pada tanggal tanggal 06 Agustus 2024 YOHANES SUDARTO dan NOVIA IRA MAULANA mendatangi rumah NADIN SALSABILLA PUTRI dengan tujuan untuk meminta Laptop milik tersebut namun setelah bertemu dengan NADIN SALSABILLA PUTRI, awalnya berbelit belit, namun selanjutnya NADIN SALSABILLA PUTRI menjelaskan bila 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam sudah digadaikan di Raja Gadai Sulfat, Alamat Jalan Terusan Sulfat No. 13 Kavling A1 Kota Malang, sambil NADIN SALSABILLA PUTRI menyerahkan surat Gadai tersebut kepada saksi YOHANES SUDARTO;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. NOVIA IRA MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada tahap penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan perkara Pencurian atau Penggelapan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam beserta Charge;
- Bahwa kejadian pencurian atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sekitar pukul 17.43 WIB, di Jalan LA. Sucipto No. 190 (Kantor Merachel Design Academy) Kel. Blimbings Kec. Blimbings Kota Malang;
- Bahwa saksi selaku Karyawan pada Kantor Merachel Design Academy, dimana pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, saat saksi akan menggunakan laptop milik kantor, ternyata barang tersebut sudah tidak ada, dimana setiap barang inventaris kantor terkhusus laptop bila dibawa oleh karyawan untuk lembur, harus atas seizin saksi dan selanjutnya saksi memberikan surat keterangan atau surat ijin;
- Bahwa seketika tidak adanya Laptop tersebut saksi sempat bertanya kepada DIDAN ALFIN ARDIANSYAH, dimana bila melihat Laptop kantor dibawa oleh NADIN SALSABILLA PUTRI, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi menghubungi NADIN SALSABILLA PUTRI melalui chat Whatsapp, agar NADIN SALSABILLA PUTRI segera mengembalikan Laptop dan juga barang-barang inventaris kantor lainnya;
- Bahwa orang yang melakukan pencurian atau penggelapan tersebut adalah NADIN SALSABILLA PUTRI, perempuan, kelahiran Cirebon, 18 November 2001 (Usia 22 Tahun), Agama Islam, Alamat Jalan Cempaka Rt.020, Rw. 006 Kel. Sekarpuro Kec. Pakis Kab. Malang;
- Bahwa cara NADIN SALSABILLA PUTRI mengambil Laptop tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan dimasukkan kedalam tas;
- Bahwa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam boleh dibawa pulang dengan tujuan untuk mengerjakan tugas lembur, namun hal tersebut harus disertai dengan surat ijin dari saksi Selaku Principal di Kantor Merachel Design Academy, ketika tidak ijin atau surat dari saksi maka karyawan dilarang untuk membawa pulang barang inventaris kantor;
- Bahwa saat itu NADIN SALSABILLA PUTRI tidak ijin kepada saksi ataupun kepada karyawan lainnya;
- Bahwa setelah mengetahui bila laptop diambil oleh NADIN SALSABILLA PUTRI, saksi mencoba meminta baik-baik kepada NADIN SALSABILLA PUTRI untuk segera mengembalikan Laptop dan barang lainnya yang dibawa, namun NADIN SALSABILLA PUTRI

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2025/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya janji-janji saja untuk dikembalikan, sehingga pada tanggal tanggal 06 Agustus 2024 saksi dan saksi YOHANES mendatangi rumah NADIN SALSABILLA PUTRI dengan tujuan untuk meminta Laptop milik tersebut namun setelah bertemu dengan NADIN SALSABILLA PUTRI, awalnya berbelit belit, namun selanjutnya NADIN SALSABILLA PUTRI menjelaskan bila 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam sudah digadaikan di Raja Gadai Sulfat, Alamat Jalan Terusan Sulfat No. 13 Kavling A1 Kota Malang, sambil NADIN SALSABILLA PUTRI menyerahkan surat Gadai tersebut kepada YOHANES SUDARTO;

- Bahwa Sesuai surat Gadai bila 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam digadaikan oleh NADIN SALSABILLA PUTRI pada tanggal 24 Juli 2024 dikeluarkan oleh Raja Gadai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

3. **YOHANES SUDARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada tahap penyidikan ;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan perkara Pencurian atau Penggelapan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam beserta Charge;
- Bahwa saksi mendengar tentang kejadian kejadian pencurian atau penggelapan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sekitar pukul 17.43 WIB, di Jalan LA. Sucipto No. 190 (Kantor Merachel Design Academy) Kel. Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang diberitahu oleh saksi MERIZA RACHELIN BUNTIT SUKAH;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, di Smart Gym tempat saksi bekerja, Alamat Jalan LA. Sucipto No. 190 (Kantor Merachel Design Academy) Kel. Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang, (satu lokasi/bersebelahan dengan Kantor Merachel Design Academy) dimana saat itu MERIZA RACHELIN BUNTIT SUKAH datang ke tempat kerja saksi;
- Bahwa barang milik MERIZA RACHELIN BUNTIT SUKAH yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam ;
- Bahwa orang yang melakukan pencurian atau penggelapan tersebut adalah NADIN SALSABILLA PUTRI, perempuan, kelahiran Cirebon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 2001 (Usia 22 Tahun), Agama Islam, Alamat Jalan Cempaka Rt.020, Rw.006 Kel. Sekarpuro Kec. Pakis Kab. Malang;

- Bahwa saksi kenal sekitar beberapa bulan yang lalu, Kenal dengan NADIN SALSABILLA PUTRI dimana pernah datang Nge Gym di Smart Gym tempat saksi bekerja;
- Bahwa maksud dan tujuan saudari MERIZA RACHELIN BUNTIT SUKAH untuk meminta tolong kepada saksi dimana saksi kenal dengan ibu NADIN SALSABILLA PUTRI, yang mana pernah mengajar Aerobik di Smart Gym, sehingga saat itu meminta tolong kepada saksi untuk membujuk NADIN SALSABILLA PUTRI agar mau mengembalikan laptop milik MERIZA RACHELIN BUNTIT SUKAH;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut selanjutnya saksi bersama dengan NOVIA IRA MAULANA yang juga selaku karyawan di Kantor Merachel Design Academy, pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB mendatangi rumah NADIN SALSABILLA PUTRI di rumahnya Jalan Cempaka RT.020, RW. 006 Kel. Sekarpuro Kec. Pakis Kab. Malang dengan tujuan untuk meminta Laptop milik MERIZA RACHELIN BUNTIT SUKAH, dimana saat itu saksi bertemu dengan Saudara NADIN SALSABILLA PUTRI yang mana awalnya NADIN SALSABILLA PUTRI berbelit belit tidak mau memberitahukan dimana Laptop milik MERIZA RACHELIN BUNTIT SUKAH, namun ketika saksi mengajak bicara NADIN SALSABILLA PUTRI selanjutnya NADIN SALSABILLA PUTRI menjelaskan bila 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam sudah digadaikan di Raja Gadai Sulfat, Alamat Jalan Terusan Sulfat No. 13 Kavling A1 Kota Malang, selanjutnya NADIN SALSABILLA PUTRI menyerahkan 1 (satu) lembar surat Gadai dari Raja Gadai kepada saksi;
- Bahwa setelah mengetahui bila laptop diambil oleh NADIN SALSABILLA PUTRI, saksi mencoba meminta baik-baik kepada NADIN SALSABILLA PUTRI untuk segera mengembalikan Laptop dan barang lainnya yang dibawa, namun NADIN SALSABILLA PUTRI hanya janji-janji saja untuk dikembalikan, sehingga pada tanggal tanggal 06 Agustus 2024 saksi dan saksi YOHANES mendatangi rumah NADIN SALSABILLA PUTRI dengan tujuan untuk meminta Laptop milik tersebut namun setelah bertemu dengan NADIN SALSABILLA PUTRI, awalnya berbelit belit, namun selanjutnya NADIN SALSABILLA PUTRI menjelaskan bila 1 (satu) buah Laptop

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2025/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam sudah digadaikan di Raja Gadai Sulfat, Alamat Jalan Terusan Sulfat No.13

Kavling A1 Kota Malang, sambil saudari NADIN SALSABILLA PUTRI menyerahkan surat Gadai tersebut kepada saksi YOHANES;

- Bawa sesuai surat Gadai bila 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam digadaikan oleh NADIN SALSABILLA PUTRI pada tanggal 24 Juli 2024 dikeluarkan oleh Raja Gadai.

- Bawa setelah saksi mendapatkan 1 (satu) lembar surat Gadai dari Raja Gadai tersebut, selanjutnya surat saksi serahkan kepada MERIZA RACHELIN BUNTIT SUKAH;

Bawa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

4. **ZARRA ABIZAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada tahap penyidikan ;

- Bawa saksi diperiksa terkait dengan seseorang yang telah melakukan gadai barang di Pegadaian Raja Gadai, alamat Jalan Terusan Sulfat No. 13 Kav. A1 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;

- Bawa saksi selaku Supervisor Area Karyawan di Pegadaian Raja Gadai, alamat Jalan Terusan Sulfat No. 13 Kav. A1 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;

- Bawa saksi bertugas dan tanggung jawab yakni melakukan pengecekan terkait dengan jumlah barang gadai yang ada digudang sesuai dengan jumlah pada system serta keuangan Kas yang ada pada kantor cabang Malang Kota dan Malang Kabupaten.

- Bawa saksi mengetahui bila NADIN SALSABILLA PUTRI menjadi Customer pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, di Pegadaian Raja Gadai alamat Jalan Terusan Sulfat No. 13 Kav. A1 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang, saat saudara NADIN SALSABILLA PUTRI datang ke Pegadaian dengan tujuan untuk menggadaikan barang.

- Bawa yang melayani NADIN SALSABILLA PUTRI yaitu MOCHAMAD SALMAN ALFARISI selaku Customer Service di Pegadaian Raja Gadai alamat Jalan Terusan Sulfat No. 13 Kav. A1 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;

- Bawa NADIN SALSABILLA PUTRI melakukan gadai 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 WIB sesuai dengan surat Gadai yang dikeluarkan oleh Raja Gadai;

- Bahwa pengakuan dari saudara NADIN SALSABILLA PUTRI saat datang di Pegadaian, bila laptop yang digadai tersebut adalah barang miliknya;
 - Bahwa sesuai dengan keterangan saudara MOCHAMAD SALMAN ALFARISI, dimana NADIN SALSABILLA PUTRI saat menggadaikan laptop tersebut dengan dilengkapi dengan Charger Laptop, namun dirinya tidak membawa Dosh Book ataupun Kwitansi pembelian;
 - Bahwa gadai yang dilakukan oleh NADIN SALSABILLA PUTRI disetujui oleh Pihak Pegadaian Raja Gadai karena NADIN SALSABILLA PUTRI saat itu menunjukkan kepada MOCHAMAD SALMAN ALFARISI saat dirinya membuka atau menghidupkan Laptop tersebut, dimana dirinya bisa mengoprasionalkan Laptop tersebut dan terdapat beberapa File atas nama NADIN SALSABILLA PUTRI;
 - Bahwa Sesuai dengan surat gadai 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam digadaikan senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dimana harga tersebut tafsiran dari Sistem yang ada di Kantor Raja Gadai;
 - Bahwa terkait dengan kejadian pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun terkait barang yang dilaporkan hilang 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam identik dengan barang yang di gadaikan oleh NADIN SALSABILLA PUTRI pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, di Pegadaian Raja Gadai alamat Jalan Terusan Sulfat No. 13 Kav. A1 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

5. **MOCHAMAD SALMAN ALFARISI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada tahap penyidikan ;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan seseorang yang telah melakukan gadai barang di Pegadaian Raja Gadai, alamat Jalan Terusan Sulfat No. 13 Kav. A1 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Customer service di Pegadaian Raja Gadai, alamat Jalan Terusan Sulfat No. 13 Kav. A1 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa saksi bertugas dan tanggung jawab yakni melakukan pelayanan kepada customer dan menerima nasabah yang akan melakukan Gadai;
- Bahwa saksi mengetahui bila NADIN SALSABILLA PUTRI menjadi Customer pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, di Pegadaian Raja Gadai alamat Jalan Terusan Sulfat No. 13 Kav. A1 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang, saat saudara NADIN SALSABILLA PUTRI datang ke Pegadaian dengan tujuan untuk menggadaikan barang.
- Bahwa NADIN SALSABILLA PUTRI melakukan gadai 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 WIB sesuai dengan surat Gadai yang dikeluarkan oleh Raja Gadai;
- Bahwa pengakuan dari saudara NADIN SALSABILLA PUTRI saat datang di Pegadaian, bila laptop yang digadai tersebut adalah barang miliknya;
- Bahwa Sesuai dengan keterangan saudara MOCHAMAD SALMAN ALFARISI, dimana NADIN SALSABILLA PUTRI saat menggadaikan laptop tersebut dengan dilengkapi dengan Charger Laptop, namun dirinya tidak membawa Dosh Book ataupun Kwitansi pembelian;
- Bahwa gadai yang dilakukan oleh NADIN SALSABILLA PUTRI disetujui oleh Pihak Pegadaian Raja Gadai karena NADIN SALSABILLA PUTRI saat itu menunjukkan kepada MOCHAMAD SALMAN ALFARISI saat dirinya membuka atau menghidupkan Laptop tersebut, dimana dirinya bisa mengoprasionalkan Laptop tersebut dan terdapat beberapa File atas nama NADIN SALSABILLA PUTRI;
- Bahwa Sesuai dengan surat gadai 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam digadaikan senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dimana harga tersebut tafsiran dari Sistem yang ada di Kantor Raja Gadai;
- Bahwa terkait dengan kejadian pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun terkait barang yang dilaporkan hilang 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam identik dengan barang yang di gadaikan oleh NADIN SALSABILLA PUTRI pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 WIB, di Pegadaian Raja Gadai alamat Jalan Terusan Sulfat No. 13 Kav. A1 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;

Bawa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan permasalahan Kehilangan Laptop yang terjadi di Jalan LA. Sucipto No. 190 (Kantor Merachel Design Academy) Kel. Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan MERIZA RACHELIN BUNTIT SUKAH, dimana selaku Owner/ Pemilik dari Kantor Merachel Design Academy, yang beralamat di Jalan LA. Sucipto No. 190 (Kel. Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang dan dengannya tidak ada hubungan keluarga atau Family;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara MERIZA RACHELIN BUNTIT SUKAH sejak hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, dimana pada tanggal 06 Juli 2024 terdakwa menjadi Karyawan selaku Admin di Kantor Merachel Design Academy, sebagaimana surat Perjanjian Kerja antara Saudara NOVIA IRA MAULANA selaku Principal;
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pencurian atau mengambil tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam beserta Charge Laptop yang merupakan milik perusahaan/ merupakan barang inventaris kantor Merachel Design Academy, alamat Jalan LA. Sucipto No. 190 Kel. Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang, dalam hal ini milik saudara MERIZA RACHELIN BUNTIT SUKAH selaku Owner/ pemilik kantor Merachel Design Academy;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut menggunakan tangan kosong, dimana setelah mengambil laptop kemudian memasukkan ke dalam Tas, warna Coklat milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelum mengambil, 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam beserta Charge Laptop berada di atas meja Front Leaner Kantor Merachel Design Academy, alamat Jalan LA. Sucipto No. 190 Kel. Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil (satu) Unit Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam beserta Charge Laptop, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 WIB membawa Laptop tersebut ke di Pegadaian Raja Gadai alamat Jalan Terusan Sulfat No. 13 Kav. A1 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang, dihargai oleh pegadaian senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pihak pegadaian tidak meminta bukti kepemilikan, hanya dicek laptop tersebut menyala, keyboard aktif atau tidak, layar rusak atau tidak dan Speaker Laptop menyala atau tidak;
- Bahwa terdakwa menerima uang gadai senilai Rp. 488.000,- dipotong Rp. 12.000,- untuk biaya administrasi
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, YOHANES SUDARTO dengan saudara NOVIA datang ke rumah terdakwa dirumah Jalan Cempaka Rt. 20, Rw. 06 Kel/Desa. Sekarpuro Kec. Pakis Kab. Malang, dengan tujuan meminta laptop yang tersangka ambil, namun laptop tersebut telah digadaikan, maka selanjutnya surat gadai diminta oleh saudara YOHANES SUDARTO, dengan tujuan nantinya akan menebus laptop tersebut bersama-sama;
- Bahwa uang tersebut saat ini sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenali terkait dengan CCTV yang ditunjukkan petugas, dimana saat tersangka mengambil 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam milik Kantor Merachel Design Academy;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston, warna putih yang berisi rekaman CCTV saat kejadian pencurian pada tanggal 24 Juli 2024;
- o 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar surat gadai 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna hitam, atas nama Nadin Salsabilla Putri yang dikeluarkan oleh Raja Gadai Sulfat, alamat Jalan Terusan Sulfat No. 13 Kavling A1 Kota Malang ;
- o 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian 1 (satu) buah laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, wama hitam, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Toko Bursa Computer, alamat Jalan Simpang Soekamo Hatta Kav. 28 Malang, tanggal 16 Februari 2017;

- o 1 (satu) bendel surat Perjanjian kerjasama atas nama NADIN SALSABILLA PUTRI dengan pihak Merachel Design Academy, yang ditanda tangani tanggal 08 Juli 2024;
- o 1 (satu) lembar Surat Gadai 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam, atas nama NADIN SALSABILLA PUTRI yang dikeluarkan oleh Raja Gadai Sulfat, Alamat Jalan Terusan Sulfat No. 13 Kavling A1 Kota Malang (warna kuning), Tanggal 24 Juli 2024;
- o 1 (satu) lembar Form Permohonan Transaksi Utang Piutang dengan jaminan Gadai atas nama NADIN SALSABILLA PUTRI, tanggal transaksi 24 Juli 2024;
- o 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam beserta Charge.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur Barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama **NADIN SALSABILLA PUTRI** dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal ketentuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berasal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, terdakwa yang merupakan admin pada Kantor Merachel Design Academy yang beralamat di Jl. LA. Sucipto No.190 Kel. Blimbing Kec. Blimbing Kota Malang, sedang melakukan pekerjaannya di kantor tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB yang mana pada saat itu terdakwa akan pulang ke rumahnya, tiba-tiba melihat 1 (satu) unit laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Windows 10, warna hitam yang terletak di front liner kantor Merachel Design Academy, melihat adanya laptop tersebut kemudian terdakwa langsung mengambil laptop tersebut menggunakan tanganya dan memasukan laptop tersebut ke dalam tas milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan terdakwa merasa ikut memiliki laptop tersebut, setelah mengambil tas tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kantor Merachel Design Academy.
- Bahwa setelah terdakwa pergi meninggalkan kantor Merachel Design Academy, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju Pegadaian Raja Gadai yang beralamat di Jl. Terusan Sulfat No.13 KAV. A1 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang, setelah sampai ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Windows 10, warna hitam tersebut dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang diterima oleh terdakwa senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan masa training di Kantor Merachel Design Academy mendapatkan gaji senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi MERIZA RACHELIN BUNTIT SUKAH selaku pemilik c, warna hitam maupun memperoleh izin dari saksi NOVI IRA MAULANA selaku Principal Kantor Merachel Design Academy.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur delik ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan memindahtempatkan sesuatu barang yang seluruhnya bukan miliknya berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Windows 10 warna hitam untuk dimiliki secara tidak sah (tanpa ijin pemilik) yang penguasaan atas barang tersebut bukan karena kejahatan, namun dikarenakan Terdakwa merupakan pegawai dari perusahaan tempat ia bekerja atau dikarenakan ada hubungan kerja dengan pihak perusahaan (korban). Oleh karenanya, unsur ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja"*** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-4 tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pemberar pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya dikabulkan, sedangkan pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum dan Terdakwa pada pokoknya turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bawa perbuatan Terdakwa mengganggu proses kinerja Perusahaan tempat ia bekerja ;

Keadaan yang meringankan :

- Bawa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;
- Bawa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;
- Bawa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara yang akan dijatuahkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan cukup guna membina Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- o 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston, warna putih yang berisi rekaman CCTV saat kejadian pencurian pada tanggal 24 Juli 2024;
- o 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar surat gadai 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna hitam, atas nama Nadin Salsabilla Putri yang dikeluarkan oleh Raja Gadai Sulfat, alamat Jalan Terusan Sulfat No. 13 Kavling A1 Kota Malang ;
- o 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian 1 (satu) buah laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, wama hitam, yang dikeluarkan oleh Toko Bursa Computer, alamat Jalan Simpang Soekamo Hatta Kav. 28 Malang, tanggal 16 Februari 2017;
- o 1 (satu) bendel surat Perjanjian kerjasama atas nama NADIN SALASABILLA PUTRI dengan pihak Merachel Design Academy, yang ditanda tangani tanggal 08 Juli 2024;
- o 1 (satu) lembar Surat Gadai 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam, atas nama NADIN SALASABILLA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI yang dikeluarkan oleh Raja Gadai Sulfat, Alamat Jalan Terusan Sulfat No. 13 Kavling A1 Kota Malang (warna kuning), Tanggal 24 Juli 2024;

- o 1 (satu) lembar Form Permohonan Transaksi Utang Piutang dengan jaminan Gadai atas nama NADIN SALSABILLA PUTRI, tanggal transaksi 24 Juli 2024;
- o 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam beserta Charge.

Bawa barang bukti tersebut diketahui milik Perusahaan, maka sehubungan telah berakhirnya pemeriksaan perkara a quo, beralasan hukum apabila seluruh barang bukti dikembalikan kepada Perusahaan melalui saksi Meriza Rachelin Buntit Sukah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NADIN SALSABILLA PUTRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam hubungan kerja"** dalam dakwaan Keempat ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **NADIN SALSABILLA PUTRI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston, warna putih yang berisi rekaman CCTV saat kejadian pencurian pada tanggal 24 Juli 2024;
 - b. 1 (satu) lembar surat gadai 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna hitam, atas nama Nadin Salsabilla Putri yang dikeluarkan oleh Raja Gadai Sulfat, alamat Jalan Terusan Sulfat No. 13 Kavling A1 Kota Malang ;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian 1 (satu) buah laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, wama hitam, yang dikeluarkan oleh Toko Bursa Computer, alamat Jalan Simpang Soekamo Hatta Kav. 28 Malang, tanggal 16 Februari 2017;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 224/Pid.B/2025/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bundel surat Perjanjian kerjasama atas nama NADIN SALSABILLA PUTRI dengan pihak Merachel Design Academy, yang ditanda tangani tanggal 08 Juli 2024;
- e. 1 (satu) lembar Surat Gadai 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam, atas nama NADIN SALSABILLA PUTRI yang dikeluarkan oleh Raja Gadai Sulfat, Alamat Jalan Terusan Sulfat No. 13 Kavling A1 Kota Malang (warna kuning), Tanggal 24 Juli 2024;
- f. 1 (satu) lembar Form Permohonan Transaksi Utang Piutang dengan jaminan Gadai atas nama NADIN SALSABILLA PUTRI, tanggal transaksi 24 Juli 2024;
- g. 1 (satu) unit Laptop merk ASUS Type X441 RAM 4GB Window 10, warna Hitam beserta Charge.

Dikembalikan kepada Meriza Rachelin Buntit Sukah ;

- 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 25 AGUSTUS 2025 oleh kami, Slamet Budiono, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, SH.MH dan Rudy Wibowo, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uis Duanita, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dewangga Kurniawan, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hambali, SH.MH.

Slamet Budiono, SH.MH.

Rudy Wibowo, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, SH.